



**P U T U S A N**  
**Nomor 61/Pid.Sus/2018/PN Bkj**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blangkejeren yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ZEFRI SYARIFUDDIN Bin SALAMUDDIN;**  
Tempat lahir : Blangkejeren;  
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 11 Pebruari 1992;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Kampung Jawa Kecamatan Blangkejeren  
Kabupaten Gayo Lues;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Agustus 2018 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/22/VIII/2018/Resnarkoba tertanggal 20 Agustus 2018;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum sdr. SAHMUR, S.H. M.Hum, Advokat/ Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Syari'ah beralamat di Jalan Sukarno Hatta Nomor 25 Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues untuk mendampingi Terdakwa secara cuma-cuma, berdasarkan Penetapan Nomor : 61/Pid.Sus/2018/PN Bkj tertanggal 29 Nopember 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren Nomor 61/Pen.Pid.Sus/2018/PN Bkj tanggal 22 Nopember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pen.Pid.Sus/2018/PN Bkj tanggal 22 Nopember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2018/PN Bkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Zefri Syariffuddin Bin Salamuddin secara sah dan meyakinkan bersalah telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Zefri Syariffuddin Bin Salamuddin berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, ditambah dengan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram;  
(dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Suadsyah Bin Sukur);
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;  
(dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan supaya Terdakwa Zefri Syariffuddin Bin Salamuddin membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari penasihat hukum Terdakwa secara tertulis dan Permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim yang memeriksa perkaranya berkenan memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Requisitor/Tuntutannya, sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya semula;

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2018/PN Bk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara:PDM-64/GL/Euh.2/11/2018 tertanggal 21 Nopember 2018 sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa ZEFRI SYARIFUDDIN BIN SALAMUDDIN, pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekira pukul 14.30 Wib, atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan Agustus tahun 2018, bertempat di Cabang Rutan Blangkejeren Kab. Gayo Lues, atau di tempat lain setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I , dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 17 Agustus 2018 sekira pukul 14.00 wib ketika terdakwa sedang berada di Cabang Rutan Blangkejeren terdakwa di telpon oleh Andi (Belum tertangkap/DPO) dan Andi mengatakan kepada terdakwa bahwa Andi mau ke Cane lalu terdakwa menjawab kalau ke Cane singgah ke sini (Cabang Rutan Blangkejeren) dan selanjutnya Andi mengatakan Oke tengok dulu nanti.
- Keesokan harinya Andi datang ke Cabang Rutan Blangkejeren dan bertemu dengan terdakwa, setelah bertemu kemudian terdakwa dan Andi berbincang-bincang sambil Andi menawarkan sabu kepada terdakwa dan terdakwa menerima tawaran sabu dari Andi, selanjutnya Andi mengeluarkan sabu sebanyak 1(satu) paket kecil seberat 0.47 (nol koma empat puluh tujuh) gram dari dalam kantongnya dan menyerahkannya kepada terdakwa dan terdakwa menerimanya, setelah terdakwa menerima sabu tersebut kemudian Andi pergi ke Kotacane dan selanjutnya terdakwa kembali ke bilik (kamar) di dalam Cabang Rutan Blangkejeren.
- Keesokan harinya terdakwa menelpon saksi Suadsyah bin Sukur (berkas perkara yang Penuntutan di lakukan terpisah/split) dan menawarkan sabu tersebut lalu saksi Suadsyah bin Sukur mengatakan "nanti saya liat akupun gak ada uang".
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekira pukul 14.30 wib, terdakwa di telpon oleh saksi Suadsyah bin Sukur dan

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2018/PN Bkj



bertanya kepada terdakwa apa masih ada sabu dan terdakwa menjawab masih ada lalu saksi Suadsyah bin Sukur bertanya lagi berapa harganya dan terdakwa menjawab Rp. 550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah) lalu dijawab oleh saksi Suadsyah bin Sukur yaudah suruh aja siapa yang antar aku nunggu depan lapas ni.

- Setelah menerima telpon dari saksi Suadsyah bin Sukur kemudian terdakwa menemui saksi Miftahudin Jasri bin M. Jamin (berkas perkara yang Penuntutan di lakukan terpisah/split) dan menyuruh saksi Miftahudin Jasri bin M. Jamin untuk mengantarkan sabu tersebut kepada saksi Suadsyah bin Sukur yang telah menunggu di luar Cabang Rutan Blangkejeren dan saksi Miftahudin Jasri bin M. Jamin menerimanya, selanjutnya dikarenakan saksi Miftahudin Jasri bin M. Jamin tidak bisa keluar dari Cabang Rutan Blangkejeren maka saksi Miftahudin Jasri bin M. Jamin menyuruh saksi Mahyuddin Gele bin Selamat (berkas perkara yang Penuntutan di lakukan terpisah/split) untuk mengantarkan sabu kepada saksi Suadsyah bin Sukur dengan menjanjikan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebagai upah apabila berhasil memberikan sabu kepada saksi Suadsyah bin Sukur dan saksi Mahyuddin Gele bin Selamat menerimanya, setelah menerima sabu dari saksi Miftahudin Jasri bin M. Jamin kemudian saksi Mahyuddin Gele bin Selamat pergi keluar Cabang Rutan Blangkejeren dan bertemu dengan saksi Suadsyah bin Sukur, setelah bertemu kemudian saksi Mahyuddin Gele bin Selamat menyerahkan sabu tersebut dan saksi Suadsyah bin Sukur menerimanya dan selanjutnya saksi Suadsyah bin Sukur menyerahkan uang sebesar Rp. 550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan Mahyuddin Gele bin Selamat menerimanya.
- Setelah saksi Mahyuddin Gele bin Selamat menerima uang tersebut kemudian saksi Mahyuddin Gele bin Selamat kembali lagi ke Cabang Rutan Blangkejeren, akan tetapi sebelum saksi Mahyuddin Gele bin Selamat sampai di depan pintu Cabang Rutan Blangkejeren saksi Suadsyah bin Sukur ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Gayo Lues dan dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1(satu) paket kecil sabu seberat 0.47 (nol koma empat puluh tujuh) gram, 1(satu) bungkus narkoba jenis Ganja yang dibungkus dengan plastik warna putih dengan berat 10,37



(sepuluh koma tiga puluh tujuh) gram, 1(satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), melihat hal tersebut kemudian saksi Mahyuddin Gele bin Selamat langsung membuang uang tersebut ke dalam Cabang Rutan Blangkejeren dan bergegas masuk ke dalam Cabang Rutan Blangkejeren.

- Bahwa kemudian saksi Mahyuddin Gele bin Selamat, saksi Miftahudin Jasri bin M. Jamin dan terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Gayo Lues beserta barang bukti berupa 1(satu) unit Handphone merk Nokia warna merah yang disita dari terdakwa dan selanjutnya terdakwa, saksi Mahyuddin Gele bin Selamat, saksi Miftahudin Jasri bin M. Jamin dan saksi Suadsyah bin Sukur beserta barang bukti di bawa ke Polres Gayo Lues untuk di proses secara hukum lebih lanjut.
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa, diketahui pada saat terdakwa melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada izin dari Pihak Berwenang.
- Bahwa berdasarkan hasil Analisis Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab.: 10671/NNF/2018, tanggal 21 September 2018, terhadap barang bukti yang disita dan diajukan dalam perkara ini adalah Barang Bukti A benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Barang Bukti B benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU.RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa ZEFRI SYARIFUDDIN BIN SALAMUDDIN, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2018/PN Bkj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 17 Agustus 2018 sekira pukul 14.00 wib ketika terdakwa sedang berada di Cabang Rutan Blangkejeren terdakwa di telpon oleh Andi (Belum tertangkap/DPO) dan Andi mengatakan kepada terdakwa bahwa Andi mau ke Cane lalu terdakwa menjawab kalau ke Cane singgah ke sini (Cabang Rutan Blangkejeren) dan selanjutnya Andi mengatakan Oke tengok dulu nanti.
- Keesokan harinya Andi datang ke Cabang Rutan Blangkejeren dan bertemu dengan terdakwa, setelah bertemu kemudian terdakwa dan Andi berbincang-bincang sambil Andi menawarkan sabu kepada terdakwa dan terdakwa menerima tawaran sabu dari Andi, selanjutnya Andi mengeluarkan sabu sebanyak 1(satu) paket kecil seberat 0.47 (nol koma empat puluh tujuh) gram dari dalam kantongnya dan menyerahkannya kepada terdakwa dan terdakwa menerimanya, setelah terdakwa menerima sabu tersebut kemudian Andi pergi ke Kotacane dan selanjutnya terdakwa kembali ke bilik (kamar) di dalam Cabang Rutan Blangkejeren dengan membawa sabu yang sudah menjadi miliknya untuk di simpan di dalam bilik (kamar).
- Keesokan harinya terdakwa menelpon saksi Suadsyah bin Sukur (berkas perkara yang Penuntutan di lakukan terpisah/split) dan menawarkan sabu tersebut lalu saksi Suadsyah bin Sukur mengatakan "nanti saya liat akupun gak ada uang".
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekira pukul 14.30 wib, terdakwa di telpon oleh saksi Suadsyah bin Sukur dan bertanya kepada terdakwa apa masih ada sabu dan terdakwa menjawab masih ada lalu saksi Suadsyah bin Sukur bertanya lagi berapa harganya dan terdakwa menjawab Rp. 550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah) lalu dijawab oleh saksi Suadsyah bin Sukur yaudah suruh aja siapa yang antar aku nunggu depan lapas ni.
- Bahwa kemudian saksi Mahyuddin Gele bin Selamat, saksi Miftahudin Jasri bin M. Jamin dan terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Gayo Lues beserta barang bukti berupa 1(satu) unit Handphone merk Nokia warna merah yang disita dari terdakwa dan 1(satu) paket kecil sabu seberat 0.47 (nol koma empat puluh tujuh) gram yang disita dari saksi Suadsyah bin Sukur, selanjutnya terdakwa saksi Mahyuddin Gele bin Selamat, saksi

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2018/PN Bkj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Miftahudin Jasri bin M. Jamin dan saksi Suadsyah bin Sukur beserta barang bukti di bawa ke Polres Gayo Lues untuk di proses secara hukum lebih lanjut.

- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa, diketahui pada saat terdakwa melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada izin dari Pihak Berwenang.
- Bahwa berdasarkan hasil Analisis Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab.: 10671/NNF/2018, tanggal 21 September 2018, terhadap barang bukti yang disita dan diajukan dalam perkara ini adalah Barang Bukti A benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Barang Bukti B benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU.RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, terhadap dakwaan yang dibacakan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **TRI NANDA SURYA IQBAL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah dilakukannya penangkapan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik kepolisian dan saksi membenarkan keterangan yang telah saksi sampaikan pada pihak penyidik kepolisian tersebut;
  - Bahwa benar saksi hadir dipersidangan sebagai saksi sehubungan telah dilakukan dengan penangkapan 3 (tiga) orang tahanan Cabang Rumah Tahanan Blangkejeren yaitu Terdakwa, Miftahudin Jasri Bin M.

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2018/PN Bk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jamin dan Mahyuddin Gele Bin Selamat dalam perkara tindak pidana Narkotika Jenis Sabu;

- Bahwa benar saksi bekerja di Rumah Tahanan Cabang Blangkejeren yang saat ini masih berstatus sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa saksi ditempatkan di Rumah Tahanan Cabang Blangkejeren sudah sejak 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa benar ada penangkapan yang dilakukan anggota Polisi yaitu Tim Sat Res Narkoba Polres Gayo Lues terhadap 3 (tiga) orang warga binaan atau narapidana Rumah Tahanan Cabang Blangkejeren;
- Bahwa 3 (tiga) orang yang dilakukan penangkapan tersebut yaitu Zefri Syarifuddin Bin Salamuddin, Miftahudin Jasri Bin M. Jamin dan Mahyuddin Gele Bin Selamat;
- Bahwa 3 (tiga) orang warga binaan tersebut ditangkap karena terkait masalah penyalahgunaan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar penangkapannya dilakukan di Rumah Tahanan Cabang Blangkejeren;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait penangkapan 3 (tiga) orang warga binaan tersebut dikarenakan ketika dilakukan penangkapan saksi sedang tidak piket jaga;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait pada saat saksi sedang jaga piket dicurigai narkotika jenis shabu diselundupkan masuk kedalam Rutan Cabang Blangkejeren kepada Zefri Syarifuddin Bin Salamuddin;
- Bahwa yang saksi dengar informasinya yang menyerahkan shabu-shabu kepada Zefri Syarifuddin Bin Salamuddin adalah sdr. Andi;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekira pukul 14.00 Wib datang seorang bernama Andi ke Cabang Rutan Blangkejeren untuk menjenguk Terdakwa ketika Saksi jaga/piket;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi pada saat menerima kunjungan tersebut telah dilakukan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan pada Rumah Tahanan Blangkejeren serta telah pulai sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan Ham terkait prosedur dalam melakukan kunjungan terhadap warga binaan;
- Bahwa sebagaimana SOP yang telah ada bahwa terhadap setiap orang yang hendak melakukan kunjungan terhadap warga binaan

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2018/PN Bkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan badan serta terhadap barang bawaan yang dibawa untuk selanjutnya mencantumkan identitas pengunjung kedalam buku kunjungan tamu;

- Bahwa seingat saksi dan sepengetahuan saksi rekan Zefri Syarifuddin Bin Salamuddin tersebut pada saat melakukan kunjungan telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana prosedur yang telah ditetapkan;
- Bahwa benar selain daripada saksi pada hari tersebut yang juga melaksanakan piket jaga yaitu 1. Kasimin sebagai Komandan Jaka/piket, 2. Bukhari Muslim sebagai Anggota jaga/piket, 3. Taufik sebagai Anggota jaga/piket dan Saksi sebagai Anggota jaga/piket;
- Bahwa yang melakukan pemeriksaan terhadap sdr. Andi (DPO) adalah saksi dan bersama dengan rekan saksi yaitu sdr. Taufik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya penyelundupan narkoba kedalam Rumah Tahanan Cabang Blangkejeren;
- Bahwa yang saksi dengar bahwa narkoba yan berhasil diselundupkan masuk kedalam Rutan Blangkejeren adalah narkoba jenis shabu yang beratnya  $\pm 0,47$  (nol koma empat puluh tujuh gram);
- Bahwa benar terhadap terjadinya penyelundupan narkoba kedalam Rumah Tahanan Cabang Blangkejeren telah terjadi sebanyak 3 (Tiga) kali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Zefri Syarifuddin Bin Salamuddin dapat memperoleh narkoba dari sdr. Andi (DPO);
- Bahwa ruangan untuk bertemu dengan tamu terhadap warga binaan berupa ruangan yang terbuka dan dapat terpantau oleh petugas yang sedang berjaga;
- Bahwa benar terhap kejadian tersebut saksi tidak dapat mengetahuinya bagaimana cara yang dilakukan sdr. Andi sehingga bisa menyerahkan narkotikanya kepada Zefri Syarifuddin Bin Salamuddin;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa Zefri Syarifuddin Bin Salamuddin baru untuk pertama kalinya dikunjungi oleh tamu yang bernama Andi;
- Bahwa sdr. Andi seingat saksi pada saat hendak melakukan kunjungan kepada Zefri Syarifuddin Bin Salamuddin meminta izin terlebih dahulu dari saksi dan saksi Taufik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan alat komunikasi berupa handphone yang digunaka untuk berkomunikasi antara Zefri



Syarifuddin Bin Salamuddin dengan sdr. Andi (DPO) oleh karena sebagaimana aturan yang berlaku bahwa warga binaan tidak diperkenankan memiliki alat komunikasi dan dapat diizinkan untuk menggunakan alat komunikasi dengan terlebih dahulu meminta izin dari kepada petugas piket dan komandan piket/jaga;

- Bahwa benar sepengetahuan saksi, Terdakwa Zefri Syarifuddin Bin Salamuddin dilakukan penahanan di rumah tahanan cabang Blangkejeren atas dasar terkait penyalahgunaan narkoba juga;
- Bahwa benar Terdakwa Zefri Syarifuddin Bin Salamuddin dan 2 (dua) orang warga binaan lainnya tidak ada memiliki izin dalam kepemilikan atau penyalahgunaan narkoba golongan I jenis shabu-shabunya;
- Bahwa terhadap kejadian ini saksi selaku petugas pada Rumah Tahanan Negara Cabang Blangkejeren sangat menyesalinya dan akan berusaha untuk meningkatkan keamanan serta penjagaan terhadap warga binaan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak berkebaratan dan membenarkannya;

**2. HENDRA JAYA SYAHPUTRA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah dilakukannya penangkapan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik kepolisian dan saksi membenarkan keterangan yang telah saksi sampaikan pada pihak penyidik kepolisian tersebut;
- Bahwa benar saksi adalah anggota polisi yang ditugaskan di Polres Gayo Lues dalam satuan res narkoba;
- Bahwa benar saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan telah ditangkapnya Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa dilakukan penangkapan karena terkait permasalahan penyalahgunaan narkoba golongan I;
- Bahwa benar penangkapan Terdakwa dilakukan oleh saksi, saksi Herianto Syaputra dan anggota Tim Sat Res Narkoba lainnya;
- Bahwa penangkapannya berawal dari informasi yang diterima oleh Tim Sat Res Narkoba Polres Gayo Lues terkait akan terjadi adanya transaksi narkoba jenis shabu di sekitar Lapangan Pacasila;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa Zefri Syarifuddin Bin Salamuddin ditangkap di dalam ruangan Rumah Tahanan Negara Blangkejeren, pada hari Senin Tanggal 20 Agustus 2018 sekira pukul 20.00 Wib, sedangkan Mahyudin Bin Selamat ditangkap di depan Cabang Rutan Blangkejeren pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekira pukul 14.35 Wib., Miftahudin Jasri Bin M. Jamin ditangkap di dalam Cabang Rutan Blangkejeren pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 Wib. dan Suadsyah Bin Sukur ditangkap di Jalan Kong Bur Kota Blangkejeren Kec. Blangkejeren pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekira pukul 14.30 Wib;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Suadsah dan 3 (tiga) orang warga binaan Rumah Tahanan Cabang Blangkejeren telah berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transfaran les merah berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram ditemukan 1 (satu) unit Hand Phone mer Nokia warna Putih, dari Suadsyah Bin Sukur selain sabu ada ganja ditemukan dalam saku kanannya 1 (satu) bungkus narkoba Jenis Ganja yang dibungkus dengan plastik warna putih dengan berat 10,37 (sepuluh koma tiga puluh tujuh) gram, 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung warna hitam dan uang tunai sebesar Rp.60.000. (enam puluhribu rupiah);
- Bahwa shabu diperoleh Zefri Syarifuddin dari si Andi, pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekira pukul 14.00 Wib datang si Andi ke Cabang Rutan Blangkejeren memberikan sabu tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Zefri Syarifuddin memberikan uang imbalan sejumlah Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada orang yang mau menyerahkan narkotikanya kepada Suadsah;
- Bahwa peran Miftahudin Jasri Bin M. Jamin dan Mahyudin Bin Selamat dalam masalah sabu tersebut hanya penyambung untuk menyampaikan sabu tersebut kepada Suadsyah Bin Sukur oleh karena Zefri Syarifuddin belum bisa keluar dari Rutan Blangkejeren;
- Bahwa menurut keterangannya Mahyudin Bin Selamat memperoleh sabu tersebut dari Miftahudin Jasri Bin M. Jamin, Miftahudin Jasri Bin M. Jamin memperoleh sabu tersebut dari Terdakwa dan Suadsyah Bin Sukur memperoleh sabu tersebut dari Mahyudin Bin Selamat;

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2018/PN Bkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



- Bahwa menurut keterangan Zefri narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari sdr. Andi dengan cuma-cuma;
- Bahwa benar Zefri berencana hendak menjual narkoba jenis shabu tersebut kepada Suadasyah Bin Sukur seharga Rp 550.000. (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa narkoba jenis shabu ditemukan ditangan suadasyah Bin Sukur;
- Bahwa benar barang berupa 1 (satu) unit Hand Phone mer Nokia warna Putih adalah milik Terdakwa, dan 1 (satu) unit Hand Phone mer Samsung warna hitam serta ganja yang dibungkus dengan plastik warna putih dengan berat 10,37 (sepuluh koma tiga puluh tujuh) gram adalah milik Suadasyah Bin Sukur;
- Bahwa benar Zefri Syarifuddin Bin Salamuddin, Miftahudin Jasri Bin M. Jamin dan Mahyuddin Gele Bin Selamat merupakan warga binaan atau narapidana di Rutan Blangkejeren yang menjalani proses hukumnya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan adalah merupakan barang bukti yang disita ketika dilakukan penangkapan atas diri saksi, Zefri Syarifuddin Bin Salamuddin, Miftahudin Jasri Bin M. Jamin dan Mahyuddin Gele Bin;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak berkebaratan dan membenarkannya;

3. **HERIYANTO SAPUTRA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah dilakukannya penangkapan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik kepolisian dan saksi membenarkan keterangan yang telah saksi sampaikan pada pihak penyidik kepolisian tersebut;
- Bahwa benar saksi adalah anggota polisi yang ditugaskan di Polres Gayo Lues dalam satuan res narkoba;
- Bahwa benar saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan telah ditangkapnya Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa dilakukan penangkapan karena terkait permasalahan penyalahgunaan narkoba golongan I;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar penangkapan Terdakwa dilakukan oleh saksi, saksi Herianto Syaputra dan anggota Tim Sat Res Narkoba lainnya;
- Bahwa penangkapannya berawal dari informasi yang diterima oleh Tim Sat Res Narkoba Polres Gayo Lues terkait akan terjadi adanya transaksi narkoba jenis shabu di sekitar Lapangan Pacasila;
- Bahwa benar Terdakwa Zefri Syarifuddin Bin Salamuddin ditangkap di dalam ruangan Rumah Tahanan Negara Blangkejeren, pada hari Senin Tanggal 20 Agustus 2018 sekira pukul 20.00 Wib, sedangkan Mahyudin Bin Selamat ditangkap di depan Cabang Rutan Blangkejeren pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekira pukul 14.35 Wib., Miftahudin Jasri Bin M. Jamin ditangkap di dalam Cabang Rutan Blangkejeren pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 Wib. dan Suadsyah Bin Sukur ditangkap di Jalan Kong Bur Kota Blangkejeren Kec. Blangkejeren pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekira pukul 14.30 Wib;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Suadsah dan 3 (tiga) orang warga binaan Rumah Tahanan Cabang Blangkejeren telah berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transfaran les merah berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram ditemukan 1 (satu) unit Hand Phone mer Nokia warna Putih, dari Suadsyah Bin Sukur selain sabu ada ganja ditemukan dalam saku kanannya 1 (satu) bungkus narkoba Jenis Ganja yang dibungkus dengan plastik warna putih dengan berat 10,37 (sepuluh koma tiga puluh tujuh) gram, 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung warna hitam dan uang tunai sebesar Rp.60.000. (enam puluhribu rupiah);
- Bahwa shabu diperoleh Zefri Syarifuddin dari si Andi, pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekira pukul 14.00 Wib datang si Andi ke Cabang Rutan Blangkejeren memberikan sabu tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Zefri Syarifuddin memberikan uang imbalan sejumlah Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada orang yang mau menyerahkan narkotikanya kepada Suadsah;
- Bahwa peran Miftahudin Jasri Bin M. Jamin dan Mahyudin Bin Selamat dalam masalah sabu tersebut hanya penyambung untuk

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2018/PN Bkj





menyampaikan sabu tersebut kepada Suadsyah Bin Sukur oleh karena Zefri Syarifuddin belum bisa keluar dari Rutan Blangkejeren;

- Bahwa menurut keterangannya Mahyudin Bin Selamat memperoleh sabu tersebut dari Miftahudin Jasri Bin M. Jamin, Miftahudin Jasri Bin M. Jamin memperoleh sabu tersebut dari Terdakwa dan Suadsyah Bin Sukur memperoleh sabu tersebut dari Mahyudin Bin Selamat;
- Bahwa menurut keterangan Zefri narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari sdr. Andi dengan cuma-cuma;
- Bahwa benar Zefri berencana hendak menjual narkotika jenis shabu tersebut kepada Suadsyah Bin Sukur seharga Rp 550.000. (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa narkotika jenis shabu ditemukan ditangan suadsyah Bin Sukur;
- Bahwa benar barang berupa 1 (satu) unit Hand Phone mer Nokia warna Putih adalah milik Terdakwa, dan 1 (satu) unit Hand Phone mer Samsung warna hitam serta ganja yang dibungkus dengan plastik warna putih dengan berat 10,37 (sepuluh koma tiga puluh tujuh) gram adalah milik Suadsyah Bin Sukur;
- Bahwa benar Zefri Syarifuddin Bin Salamuddin, Miftahudin Jasri Bin M. Jamin dan Mahyuddin Gele Bin Selamat merupakan warga binaan atau narapidana di Rutan Blangkejeren yang menjalani proses hukumnya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan adalah merupakan barang bukti yang disita ketika dilakukan penangkapan atas diri saksi, Zefri Syarifuddin Bin Salamuddin, Miftahudin Jasri Bin M. Jamin dan Mahyuddin Gele Bin;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak berkebaratan dan membenarkannya;

**4. SUADSYAH Bin SYUKUR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik kepolisian dan saksi membenarkan keterangan yang telah saksi sampaikan pada pihak penyidik kepolisian tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan telah ditangkapnya Terdakwa, saksi, saksi Miftahuddin Jasri Bin M. Jamin, dan saksi Mahyudin Gele Bin Selamat;
- Bahwa benar Terdakwa, saksi, saksi Miftahuddin Jasri Bin M. Jamin, dan saksi Mahyudin Gele Bin Selamat dilakukan penangkapan karena terkait permasalahan penyalahgunaan narkoba golongan I;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 20 Agustus sekira pukul 14.30 Wib di Jalan Kong Bur Kota Blangkejeran Kec. Blangkejeran;
- Bahwa benar yang melakukan penangkapan terhadap saksi adalah anggota Polisi yang belakangan diketahui adalah anggota dari Tim Sat Res Narkoba Polres Aceh Singkil;
- Bahwa benar selain itu kemudian ada pula yang juga ikut ditangkap kemudian oleh anggota Polisi yaitu benar Zefri Syarifuddin Bin Salamuddin, Miftahudin Jasri Bin M. Jamin dan Mahyuddin Gele Bin;
- Bahwa Zefri Syarifudin Bin Salamuddin ditangkap pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekitar pukul 20.00 Wib;
- Bahwa Mahyudin Bin Selamat ditangkap didepan Rumah Tahanan Cabang Blangkejeran pada hari Senin tanggal 20 Agustus sekitar pukul 14.35 Wib;
- Bahwa Miftahudin Jasri Bin M. Jamin ditangkap didalam Cabang Rutan Blangkejeran pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekitar pukul 16.00 Wib;
- Bahwa benar kami ditangkap karena terkait penyalahgunaan narkoba golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa awalnya Zefri Syarifuddin yang sedang menjalani masa tahanan di Rumah Thanan Blangkejeran menelepon saksi Suadsah yaitu pada sekitar pukul 13.30 Wib hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018 yang mengatakan "*pun (paman) ada barang (maksudnya shabu) pun mau beli*" lalu saksi jawab "*tidak ada uang pun*", bahwa selanjutnya pada keesokan harinya saksi menelepon Terdakwa kembali dengan maksud untuk mempertanyakan ketersediaan shabu yang ditawarkan sebelumnya oleh Terdakwa yang ternyata dijawab oleh Terdakwa shabunya masih ada;
- Bahwa benar selanjutnya saksi Suadsah mendatangi Rutan Cabang Blangkejeran untuk mengambil narkoba jenis shabunya dengan cara

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2018/PN Bkj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan diatarkan oleh seseorang yang disuruh oleh Zefri Syarifuddin keluar Rutan Blang Kejeran dengan ciri-ciri orang yang akan mengantarkan menggunakan sarung;

- Bahwa narkoba yang saksi Suadsah beli dari Terdakwa adalah 1 (satu) paket jenis shabu-shabu;
- Bahwa narkotikanya disepakati seharga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar pada saat melakukan transaksi bertemu dengan orang suruhan Zefri Sayrifuddin yaitu Mahyudin Bin Selamat yang datang keluar Rutan Cabang Blangkejeran dengan menggunakan sarung yang kemudian bertemu dengan Saksi Suadsah didepan dekat Rutan dan menyerahkan narkotikanya pada saksi Suadsah sebanyak 1 (satu) paket sedangkan saksi Suadsah menyerahkan uang sejumlah Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu) kepada Mahyudin Bin Selamat;
- Bahwa tidak berapa lama dari transaksi tersebut saksi Suadsah didatangi oleh anggota Polisi yang kemudian melakukan penangkapan terhadap saksi Suadsah;
- Bahwa benar pada saat saksi dilakukan penangkapan telah berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening dengan les merah yang didalamnya berisikan keristal shabu, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam, dan uang tunai Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar selanjutnya saksi dilakukan pemeriksaan oleh anggota kepolisian yang kemudian dilakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang warga binaan di Rutan Cabang Blangkejeran;
- Bahwa benar 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam tersebut adlaah milik saksi Suadsah yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Zefri Syarifuddin dalam transaksi narkotikanya, sedangkan 1 (satu) paket narkoba tersebut yang dibeli dari Zefri, dan 1 (satu) unit handphone merk nokia warna putih adalah milik dari Terdakwa yang digunakan berkomunikasi dengan saksi Suadsah;
- Bahwa saksi tidak tahu terhadap peran dari Miftahudin sedangkan terhadap Mahyudin berperan sebagai orang yang mengantarkan shabu-shabunya terhadap saksi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak tahu berapa uang atau imbalan apa yang diterima Mahyudin untuk mengantarkan shabu-shabunya;
- Bahwa tujuan saksi membelai narkoba tersebut adalah dengan maksud untuk saksi gunakan sendiri;
- Bahwa saksi sudah lama menggunakan shabu-shabu namun terhadap penggunaannya saksi tidak mengalami ketergantungan;
- Bahwa benar selain dari shabu telah pula ditemukan barang bukti berupa ganja pada diri saksi yang saksi peroleh dari rekan saksi;
- Bahwa ganja tersebut tujuannya untuk saksi pergunakan sendiri juga;
- Bahwa benar saksi memiliki hubungan keluarga dengan Zefri Syarifuddin yaitu saksi adalah Pamannya;
- Bahwa benar saksi mengetahui kalau Zefri Syarifuddin melakukan penyalhgunaan shabu-shabu;
- Bahwa benar saksi tidak ada memiliki izin dalam menggunakan shabu-shabunya;
- Bahwa saksi menyesal atas perbuatan yang telah saksi lakukan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan adalah merupakan barang bukti yang disita ketika dilakukan penangkapan atas diri saksi, Zefri Syarifuddin Bin Salamuddin, Miftahudin Jasri Bin M. Jamin dan Mahyuddin Gele Bin; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak berkebaratan dan membenarkannya;

**5. MIFTAHUDIN JASRI Bin M. JAMIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik kepolisian dan saksi membenarkan keterangan yang telah saksi sampaikan pada pihak penyidik kepolisian tersebut;
- Bahwa benar saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan telah ditangkapnya Terdakwa, saksi, saksi Miftahuddin Jasri Bin M. Jamin, dan saksi Mahyudin Gele Bin Selamat;
- Bahwa benar Terdakwa, saksi, saksi Suadsyah Bin Sukur, dan saksi Mahyudin Gele Bin Selamat dilakukan penangkapan karena terkait permasalahan penyalahgunaan narkoba golongan I;

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2018/PN Bkj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Miftahudin Jasri Bin M. Jamin ditangkap didalam Cabang Rutan Blangkejeren pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekitar pukul 16.00 Wib;
- Bahwa saksi Suadsah ditangkap pada hari Senin tanggal 20 Agustus sekira pukul 14.30 Wib di Jalan Kong Bur Kota Blangkejeren Kec. Blangkejeren;
- Bahwa Zefri Syarifudin Bin Salamuddin ditangkap pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekitar pukul 20.00 Wib
- Bahwa Mahyudin Bin Selamat ditangkap didepan Rumah Tahanan Cabang Blangkejeren pada hari Senin tanggal 20 Agustus sekitar pukul 14.35 Wib;
- Bahwa benar kami ditangkap karena terkait penyalahgunaan narkotika golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar saksi Miftahudin, Mahyudin, Zefri Syarifuddin merupakan warga binaan atau narapidana pada Rumah Tahanan Cabang Blangkejeren;
- Bahwa awalnya saksi bertemu dengan Zefri Syarifuddin yang kemudian Zefri Syarifuddin menyuruh kepada saksi untuk mengantarkan narkotika jenis shabu kepada Muslim yang nantinya akan diserahkan kepada Suadsah, namun ketika itu tidak bertemu dengan Muslim sehingga, yang mana kemudian ketika hendak ke kamar mandi bertemu dengan Mahyudin yang selanjutnya saksi menawarkan kepada Mahyudin untuk mengantarkannya keluar Rutan untuk diserahkan kepada Suadsah Bin Selamat;
- Bahwa benar atas penawaran tersebut Mahyudin menyanggupinya yang kemudian diserahkan kepada Mahyudin untuk kemudian diserahkan kepada Suadsah diluar Rutan;
- Bahwa upah yang diterima untuk mengantarkan shabu tersebut yaitu sejumlah Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Mahyudin sudah diperbolehkan oleh pihak dari Rutan Blangkejeren untuk keluar Rutan;
- Bahwa saksi terangkan kepada Mahyudin bahwa setelah menyerahkan paket shabunya kemudian Suadsah akan menyerahkan uang pembayaran sejumlah Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2018/PN Bk/j

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian Mahyudin yang menyerahkan paket narkoba jenis shabu kepada Suadsah Bin Selamat diluar Rutan Blangkejeren;
  - Bahwa selanjutnya saksi yidak lagi mengetahui perkembangannya hingga akhirnya dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian;
  - Bahwa benar saksi tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam penyalahgunaan narkotikanya;
  - Bahwa saksi juga tidak mengetahui darimana Zefri Syarifuddin memperoleh narkoba jenis shabunya;
  - Bahwa benar saksi menyesali perbuatan saksi;
  - Bahwa benar saksi masih menjalani masa hukuman karena terkait penyalahgunaan narkoba;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan adalah merupakan barang bukti yang disita ketika dilakukan penangkapan atas diri saksi, Zefri Syarifuddin Bin Salamuddin, Miftahudin Jasri Bin M. Jamin dan Mahyuddin Gele Bin;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak berkebaratan dan membenarkannya;

**6. MAHYUDIN GELE Bin SELAMAT** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik kepolisian dan saksi membenarkan keterangan yang telah saksi sampaikan pada pihak penyidik kepolisian tersebut;
- Bahwa benar saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan telah ditangkapnya Terdakwa, saksi, saksi Miftahuddin Jasri Bin M. Jamin, dan saksi Mahyudin Gele Bin Selamat;
- Bahwa benar Terdakwa, saksi, saksi Suadsyah Bin Sukur, dan saksi Mahyudin Gele Bin Selamat dilakukan penangkapan karena terkait permasalahan penyalahgunaan narkoba golongan I;
- Bahwa saksi Miftahudin Jasri Bin M. Jamin ditangkap didalam Cabang Rutan Blangkejeren pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekitar pukul 16.00 Wib;
- Bahwa saksi Suadsah ditangkap pada hari Senin tanggal 20 Agustus sekira pukul 14.30 Wib di Jalan Kong Bur Kota Blangkejeren Kec. Blangkejeren;

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2018/PN Bkj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Zefri Syarifudin Bin Salamuddin ditangkap pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekitar pukul 20.00 Wib
- Bahwa Mahyudin Bin Selamat ditangkap didepan Rumah Tahanan Cabang Blangkejeren pada hari Senin tanggal 20 Agustus sekitar pukul 14.35 Wib;
- Bahwa benar kami ditangkap karena terkait penyalahgunaan narkoba golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar saksi Miftahudin, Mahyudin, Zefri Syarifuddin merupakan warga binaan atau narapidana pada Rumah Tahanan Cabang Blangkejeren;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu adanya shabu-shabu di Rutan Blangkejeren dan baru mengetahuinya ketika setelah saksi menerima kunjungan dari keluarga saksi, dimana sepulang saksi dari luar mengantar Mamak baru bertemu, lalu jumpa sama Miftahudin Jasri Bin M. Jamin menyuruh Saksi pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekira pukul 14.00 Wib untuk mengantarkan sabu sama Suadsyah Bin Sukur di luar Cabang Rutan, lalu Saksi iyaikan kemudian Miftahudin Jasri Bin M. Jamin memberikan sabu tersebut kepada Saksi, lalu saksi katakana sama Miftahudin Jasri Bin M. Jamin Saksi tidak kenal dengan Suadsyah Bin Sukur tersebut bilang Saksi dating yang pakai kain sarung;
- Bahwa untuk mengantarkan shabu tersebut Miftahudin Jasri Bin M. Jamin janjikan sama Saksi kalau berhasil nantinya akan diberi upah sebanyak Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Setelah Saksi sampai diluar langsung dipanggil oleh Suadsyah Bin Sukur lalu Saksi berikan sabu tersebut 1 (satu) paket dan Suadsyah Bin Sukur memberikan uangnya kepada Saksi, tidak lama Saksi duduk didepan datang Anggota Resnarkoba Polres Gayo Lues menangkap Saksi, lalu Saksi buang uang yang diberikan oleh Suadsyah Bin Sukur kedalam paret;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) unit Hand Phone mer Nokia warna Putih ditemukan dari Terdakwa , sabu yang dibungkus dengan plastik warna Putih Bening seberat 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram ditemukan dari Suadsyah Bin Sukur yang berasal dari Terdakwa, 1 (satu) bungkus narkoba Jenis Ganja yang dibungkus dengan plastik warna putih dengan berat 10,37 (sepuluh

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2018/PN Bk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma tiga puluh tujuh) gram, 1 (satu) unit Hand Phone mer Samsung warna hitam dan uang tunai sebesar Rp.60.000. (enam puluhribu rupiah) ditemukan dari Suadsyah Bin Sukur;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Zefri Syarifuddin memperoleh narkoba jenis shabu-shabunya;
- Bahwa benar terhadap perbuatan saksi yang mengantarkan shabu-shabunya saksi dijanjikan akan menerima imbalan uang sejumlah Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang imbalan yang dijanjikan belum sempat saksi terima karena telah tertangkap terlebih dahulu;
- Bahwa saksi membuang uang ke parit oleh karena saksi takut dan saksi tidak mengetahui secara pasti uang yang saksi terima jumlahnya berapa karena saksi tidak menghitungnya;
- Bahwa benar saksi dalam perbuatan ini hanya sebagai orang yang mengantarkan barang berupa shabu nya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti shabu-shabu tersebut milik siapa dan diperoleh dari mana;
- Bahwa barang berupa shabu tersebut diserahkan kepada saksi untuk pengantarannya karena saksi sudah memiliki kebebasan keluar masuk Rutan Blangkejeren;
- Bahwa benar saksi tidak ada memiliki izin dalam penyalahgunaan shabu-shabu tersebut;
- Bahwa benar saksi mengetahui narkoba jenis shabu dilarang peredarannya secara bebas;
- Bahwa saksi menyesali perbuatan saksi;
- Bahwa benar saksi saat ini sedang menjalani hukuman atas perbuatan saksi yang telah melakukan perbuatan asusila atau persetubuhan dengan anak dibawah umur;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan adalah merupakan barang bukti yang disita ketika dilakukan penangkapan atas diri saksi, Zefri Syarifuddin Bin Salamuddin, Miftahudin Jasri Bin M. Jamin dan Mahyuddin Gele Bin;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak berkebaratan dan membenarkannya;

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2018/PN Bk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dihadapkan di persidangan ini terkait permasalahan penyalahgunaan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar atas penyalahgunaannya Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian yaitu anggota dari Satuan Tim Narkoba Polres Gayo Lues yaitu pada hari Senin Tanggal 20 Agustus 2018 sekira pukul 20.00 Wib didalam ruangan Tahanan Rutan Cabang Blangkejeren;
- Bahwa penangkapan diri Terdakwa dilakukan oleh 3 (tiga) orang Anggota Resnarkoba Polres Gayo Lues antara lain Elbiadi Syahputra, Hendra Jaya Syahputra dan Heriyanto Saputra;
- Bahwa awal mulanya yaitu pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekira pukul 14.00 Wib Saya mendapatkan Narkoba Jenis Sabu tersebut dengan cara diberikan oleh teman saya bernama Andi di dalam Cabang Rutan Blangkejeren sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik klip warna putih bening yang saya tidak tahu beratnya;
- Bahwa benar Terdakwa sudah lama kenal Andi yang merupakan rekan sekolah atau kuliah Terdakwa dahulu;
- Bahwa benar Andi mengetahui bahwa Terdakwa menggunakan shabu-shabu sehingga dibawa shabu-shabu dari Andi;
- Bahwa Terdakwa menerima shabu-shabu dari Andi di dalam Rutan Blangkejeren pada saat jam kunjungan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah Andi sebelum bertemu dengan Terdakwa ada dilakukan pemeriksaan atau tidak;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang Terdakwa terima dari sdr. Andi sebanyak 1 (satu) paket narkoba;
- Bahwa Terdakwa menerima paket narkoba nya tidak dengan cara membeli melainkan secara cuma-cuma;
- Bahwa setelah menerima paket shabu dari Andi tersebut kemudian narkotikanya ada saya pergunakan sendiri sebanyak 4 (empat) kali pemakaian;
- Bahwa Terdakwa memakainya sendiri di kamar mandi Rutan;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa ada menelepon Suadsah untuk menawarkan narkoba jenis shabu-shabu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menelepon Suadsah dari dalam Rutan Blangkejeren dengan alat komunikasi atau handphone milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya Suadsah Bin Selamat tidak mau karena tidak memiliki uang namun kemudian pada esok harinya Suadsah menelepon Terdakwa menanyakan ketersediaan shabunya yang Terdakwa jawab masih ada dan Suadsah berniat untuk membelinya;
- Bahwa kemudian disepakati Terdakwa menjual paket shabunya kepada Suadsah Bin Slamet dengan seharag Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian transaksinya disepakati dilakukan pada hari Senin dimana Suadsah menunggu diluar Rutan Blangkejeren untuk menerima shabunya serta menyerahkan uang pembayarannya;
- Bahwa untuk itu oleh karena Terdakwa tidak bisa keluar Rutan kemudian Terdakwa mencari Muslim, yang pada saat itu Terdakwa bertemu dengan Miftahudin yang sedang lewat kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Miftahudin untuk mencarikan Muslim;
- Bahwa pada saat meminta bantuan Miftahudin Terdakwa menceritakan akan menjual narkotika jenis shabu kepada orang yang akan menunggu diluar rutan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beritahukan kepada orang yang nantinya akan mengantarkan keluar shabunya menggunakan sarung sebagai ciri-cirinya;
- Bahwa benar Terdakwa berani menjual shabunya kepada Suadsah karena Terdakwa tahu Suadsah juga menggunakan shabu-shabu;
- Bahwa benar Suadsah adalah paman Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki izin dalam melakukan penyalahgunaan narkotika nya;
- Bahwa benar saat ini Terdakwa sedang menjalani masa hukuman karena terlibat masalah penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu juga;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) akan tetapi Terdakwa tidak mempergunakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2018/PN Bk/j

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik transparan warna putih bening dengan berat 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram, kemudian untuk barang bukti yang dikembalikan dari laboratorium dengan berat 0,4 (nol koma empat) gram;
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibenarkan dipersidangan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperiksa dan dibacakan surat-surat yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Puslabfor Polri Cabang Medan No.LAB:10671/NNF/2018 tanggal 21 September 2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Zulni Erma dan R. Fani Miranda, ST dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si, dengan kesimpulan barang bukti yang dianalisis milik Suadisyah Bin Sukur:
  - a. Barang bukti A benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
  - b. Barang bukti B benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Zefri Syariffuddin Bin Salamuddin, saksi Miftahuddin Jasri Bin Jamin, saksi Mahyudin Bin Selamat, dan saksi Suadisyah Bin Sukur dihadapkan kepersidangan karena terkait tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I;
- Bahwa benar Terdakwa Zefri Syariffuddin Bin Salamuddin telah dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian yaitu saksi Herianto Sahputra, saksi Hendra Jaya Syahputra, sdr. Elbiadi Syahputra dan anggota Tim Sat Res

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2018/PN Bk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba lainnya pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekitar pukul 20 Wib didalam Rumah Tahanan Negara Cabang Blangkejeren;

- Bahwa penangkapan Terdakwa Zefri Syariffuddin Bin Salamuddin diawali dengan telah ditangkapnya terlebih dahulu terhadap saksi Suadsyah Bin Sukur yang ditangkap di jalan Kong Bur Kampung Kota Blangkejeren Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues tepatnya didepan Rumah Tahanan Negara Cabang Blangkejeren pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekitar pukul 14.30 Wib;
- Bahwa saksi Mahyuddin Gele Bin Selamat ditangkap ketika sedang duduk-duduk di dalam pekarangan Rumah Tahanan Cabang Blangkejeren oleh juga oleh anggota Tim Sat Res Narkoba Polres Gayo Lues yang dilakukan pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekitar pukul 14.35 Wib;
- Bahwa sedangkan saksi Miftahuddin Jasri Bin M. Jamin dilakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekitar pukul 16.00 Wib didalam Rumah Tahanan Negara Cabang Blangkejeren;
- Bahwa Zefri Syariffuddin Bin Salamuddin, Miftahuddin Jasri Bin Jamin, Mahyudin Bin Selamat, dan Suadsyah Bin Sukur dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian karena terkait penyalahgunaan narkoba golongan I;
- Bahwa menurut keterangan saksi Herianto Sahputra dan saksiHendra Jaya Syahputra dipersidangan menerangkan awal mula dilakukan penangkapannya diawali dengan adanya informasi yang diterima oleh pihak dari Tim Sat Res Narkoba Polres Gayo Lues yang menerangkan akan berlangsung transaksi narkoba disekitar Lapangan Pancasila di Jalan kong Bur Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, sehingga oleh Tim Sat Res Narkoba dilakukan penelusuran terkait informasi;
- Bahwa ketika berada di lokasi yang diinformasikan secara tidak sengaja Tim Sat Res Narkoba yang sedang mengintai didalam kendaraan yang digunakan melihat adanya seorang laki-laki yaitu Mahyuddin Gele Bin Selamat keluar dari Rutan Cabang Blangkejeren yang kemudian bertemu dengan seseorang yang berada diluar Rutan Blangkejeren yaitu Suadsyah Bin Sukur yang kemudian tepat berada di Jalan Kong Bur yaitu tepatnya didepan Rutan Cabang Blangkejeren saling bersalaman,

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2018/PN Bkj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga Tim Sat Res Narkoba yang melakukan pengintaian merasa curiga;

- Bahwa setelah Mahyuddin Gele Bin Slamet masuk kedalam pagar Rutan, kemudian Tim Sat Res Narkoba menghampiri Suadsyah Bin Sukur dan melakukan pengeledahan terhadap dirinya yang mana kemudian brehasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus palstik bening yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik warna putih yang didalamnya terdapat tembakau yang diduga narkotika jenis ganja, uang sejumlah Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;
- Bahwa sebagaimana pengakuan dari Suadsyah Bin Sukur mengakui bahwa dirinya baru saja selesai bertansaksi jual beli narkotika golongan I jenis shabu dengan Mahyuddin Gele Bin Slamet;
- Bahwa kemudian Tim Sat Res Narkoba melakukan penangkapan terhadap Mahyuddin Gele Bin Slamet yang pada saat dilakukan penangkapan sedang dalam posisi duduk-duduk di halaman Rutan Cabang Blangkejeren, yang pada saat dilakukan pengeledahan pada diri Mahyuddin Gele Bin Slamet tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Mahyuddin Gele Bin Slamet diakui bahwa dirinya baru saja selesai mengantarkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu kepada Suadsyah Bin Sukur dimana saat itu Mahyuddin Gele menyerahkan narkotika jenis shabu sedang Suadsyah Bin Sukur menyerahkan uang yang tidak diketahui berapa jumlahnya namun ketika Tim Sat Res Narkoba secara tiba-tiba menghampiri oleh Mahyuddin Gele uangnya dilemparkan kearah parit yang kemudian tidak lagi diketahui keberadaannya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Mahyuddin Gele Bin Slamet menerangkan bahwa narkotika yang diserahkan tersebut diperolehnya dari Miftahuddin Jasri Bin M. Jamin yang meminta untuk diserahkan kepada seseorang yang hendak membelinya diluar Rutan yaitu Suadsyah Bin Slamet;
- Bahwa Mahyuddin mengakui sebagai upah yang diterima untuk mengantarkan narkotika tersebut akan memperoleh sejumlah Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mahyuddin Gele Bin Slamet mengetahui barang yang diantarakan tersebut adalah narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Mahyuddin kemudian dilakukan penangkapan terhadap Miftahuddin Jasri Bin M. Jamin yang sedang menjalani masa pidana didalam Rutan Blangkejeren dan dari keterangan Miftahuddin Jasri menerangkan bahwa narkoba jenis shabu yang diantarkan oleh Mahyuddin Gele Bin Slamet kepada Suadsyah Bin Sukur tersebut adalah milik dari Zefri Syariffuddin yang dititipkan kepada Miftahuddin untuk diserahkan kepada seseorang yang hendak membelinya yang menunggu diluar Rutan Blangkejeren;
- Bahwa berdasarkan keterangan Miftahuddin kemudian dilakukan penangkapan terhadap Zefri Syariffuddin Bin Salamuddin didalam Rutan Blangkejeren yang sedang menjalani masa pidananya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Zefri Syariffuddin berhasil ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dan diakui bahwa benar narkoba jenis shabu yang ditemukan pada Suadsyah Bin Sukur adalah benar Narkoba jenis shabu milik dari Zefri Syariffuddin yang dijual kepada Suadsyah;
- Bahwa menurut keterangan Zefri Syariffuddin Bin Salamauddin narkoba jenis shabunya diperoleh secara cuma-cuma dari sdr. Andi (DPO) yang merupakan rekan kuliah pada saat datang mengunjungi Zefri Syariffuddin di Rutan Blangkejeren pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekitar pukul 14.00 Wib didalam Rutan;
- Bahwa menurut keterangan Zefri Syariffuddin narkotikanya sebelumnya telah sempat dipergunakan sendiri didalam kamar mandi Rutan sebanyak 4 (empat) kali pemakaian dan kemudian pada hari Minggu menawarkan narkoba jenis shabu tersebut kepada Suadsyah Bin Syukur dengan melalui telepon namun Suadsyah belum menghendaknya dan baru pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 nya Suadsyah menghubungi kembali Syariffudin dan meminta untuk membeli narkoba jenis shabunya;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam adalah handphone yang digunakan oleh Zefri Syariffuddin untuk berkomunikasi dengan Suadsyah sedangkan Suadsyah berkomunikasi dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2018/PN Bkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis shabu disepakati dijual dengan harga sejumlah Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar baik Zefri Syariffuddin Bin Salamuddin, Suadsyah Bin Sukur, Mahyuddin Gele Bin Slamet, dan Miftahuddin Jasri Bin M. Jamin tidak pernah memiliki izin dalam perbuatan penyalahgunaan narkotikanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sejauh mana tanggung jawab Terdakwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lagi sejauh mana unsur-unsur yang didakwakan dipenuhi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa Alat bukti yang sah ialah : a.Keterangan saksi, b.Keterangan ahli, c.Surat, d.Petunjuk, e.Keterangan terdakwa, dan lebih lanjut ditentukan bahwa dalam menentukan kesalahan Terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 183 KUHP yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh 2 (dua) alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa prinsipnya tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila Pengadilan karena alat bukti yang sah menurut Undang-Undang mendapat keyakinan bahwa seorang Terdakwa yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Vide Pasal 6 ayat (2)) Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, berkaitan dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya;

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2018/PN Bk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu:

Kesatu : Melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, karenanya Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang lebih tepat untuk diterapkan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan Majelis Hakim menilai bahwa terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa lebih tepat diterapkan Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Dakwaan kesatu Penuntut Umum telah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi siapa yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (Toerekeningsvaanbaarheid) atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MvT), bahwa setiap orang secara Historis Kronologis merupakan subyek hukum yang dengan



sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang laki-laki yaitu **ZEFRI SYARIFUDDIN Bin SALAMUDDIN** selaku Terdakwa dengan segala identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum maupun dalam berita acara pemeriksaan di persidangan yang telah dibenarkan baik oleh saksi-saksi, maupun Terdakwa sendiri, maka nyata pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, Terdakwalah sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan No.Reg.Perkara: 64/GL/Euh.2/11/2018 tertanggal 21 Nopember 2018, dengan kata lain dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I**

Menimbang, bahwa mencermati dari susunan kata dari unsur kedua ini bersifat alternatif, apabila salah satu unsur kata yang menyusunnya telah terpenuhi, maka dengan demikian unsur kedua ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa yang dikatakan dengan tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. (Pasal 1 angka 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 menyebutkan bahwa:

- (1) Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam:
  - a. Narkotika Golongan I;
  - b. Narkotika Golongan II; dan
  - c. Narkotika Golongan III.
- (2) Penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
- (3) Ketentuan mengenai perubahan penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan II" adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan III" adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dikatakan dengan tanpa hak adalah tidak memiliki alas hak untuk itu. Sedangkan yang dikatakan dengan melawan hukum adalah apabila perbuatan diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu delik dalam undang-undang, sedang sifat melawan hukumnya perbuatan itu dapat hapus, hanya berdasarkan suatu ketentuan undang-



undang. Jadi menurut ajaran ini melawan hukum sama dengan melawan atau bertentangan dengan undang-undang (hukum tertulis). Disisi lain menurut ajaran sifat melawan hukum yang materiil Suatu perbuatan itu melawan hukum atau tidak, tidak hanya yang terdapat dalam undang-undang (yang tertulis) saja, akan tetapi harus dilihat berlakunya azas-azas hukum yang tidak tertulis. Sifat melawan hukumnya perbuatan yang nyata-nyata masuk dalam rumusan delik itu dapat hapus berdasarkan ketentuan undang-undang dan juga berdasarkan aturan-aturan yang tidak tertulis (*ubergezetzlich*). Jadi menurut ajaran ini melawan hukum sama dengan bertentangan dengan undang-undang (hukum tertulis) dan juga bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekitar pukul 20.00 Wib telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Zefri Syariffuddin Bin Salamuddin didalam Rumah Tahana Negera Blangkejeren di Jalan Kong Bur Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues yang dilakukan oleh saksi Herianto Sahputra, saksi Hendra Jaya Syahputra, sdr. Elbiadi Syahputra dan anggota Tim Sat Res Narkoba lainnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangans saksi-saksi penangkapan menerangkan bahwa penangkapan Terdakwa Zefri Syariffuddin Bin Salamuddin diawali dengan telah ditangkapnya terlebih dahulu saksi Suadsyah Bin Sukur yang ditangkap di jalan Kong Bur Kampung Kota Blangkejeren Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues tepatnya didepan Rumah Tahanan Negara Cabang Blangkejeren pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekitar pukul 14.30 Wib, yang selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap saksi Mahyuddin Gele Bin Selamat ketika sedang duduk-duduk di dalam pekarangan Rumah Tahanan Cabang Blangkejeren pada hari yang sama hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekitar pukul 14.35 Wib. Yang kemudian dilakukan pula penangkapan terhadap saksi Miftahuddin Jasri Bin M. Jamin jugapada hari yang sama yaitu pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekitar pukul 16.00 Wib didalam Rumah Tahanan Negara Cabang Blangkejeren;

Menimbang, bahwa penangkapan yang dilakuakan oleh Tim Sat Res Narkoba Polres Gayo Lues terhadap Terdakwa Zefri Syariffuddin Bin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salamuddin, saksi Suadsyah Bin Sukur, saksi Mahyuddin Gele Bin Selamat, dan saksi Miftahuddin Jasri Bin M. Jamin karena terkait penyalahgunaan narkoba;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi Herianto Saputra dan saksi Hendra Jaya Syahputra dipersidangan telah menerangkan bahwa penangkapannya berawal dari adanya informasi yang diterima oleh Tim Sat Res Narkoba Polres Gayo Lues terkait adanya transaksi jual beli narkoba yang akan berlangsung di sekitar Lapangan Pancasila tepatnya disekitar jalan Kong Bur Kecamatan Blangkejeran Kabupaten Gayo Lues, sehingga untuk menindak lanjutnya dilakukan pemantauan dimana Tim Sat Res Narkoba ketika itu melakukan pemantauan dengan menggunakan kendaraan yang mana pada saat Tim Sat Res Narkoba yang sedang berada didalam kendaraan yang diugnakan, tepatnya berada didepan Rumah Tahanan Negara Cabang Belangkejeran keluar seorang laki-laki yaitu saksi Mahyuddin Gele Bin Selamat yang selanjutnya bertemu dengan seorang laki-laki yang berada diluar Rutan Blangkejeran yaitu saksi Suadsyah Bin Sukur kemudian bersalaman yang tidak berapa lama kemudian pergi, dimana saksi Mahyuddin Gele Bin Selamat masuk kedalam pekarangan Rutan dan duduk-duduk sehingga menimbulkan kecurigaan;

Menimbang, bahwa kemudian Tim Sat Res Narkoba menghampiri saksi Suadsyah Bin Sukur serta melakukan pengeledahan dan berhasil menemukan sejumlah barang bukti pada diri saksi Suadsyah Bin Sukur yang berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisikan keristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) plastik putih yang didalamnya terdapat tembakau yang diduga narkoba jenis ganja, serta uang tunai sejumlah Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah ditemukannya barang bukti tersebut, oleh saksi Suadsyah Bin Sukur mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah benar merupakan narkoba jenis shabu-shabu dan narkoba jenis ganja, yang mana narkoba jenis shabu yang ada pada diri saksi Suadsyah Bin Sukur tersebut baru saja diperolehnya dari saksi Mahyuddin Gele Bin Selamat dengan membelinya dengan harga sejumlah Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tas dasar keterangan saksi Suadsyah Bin Sukur kemudian dilakukan penangkapan terhadap saksi Mahyuddin Gele Bin

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2018/PN Bkj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selamat yang ketika itu dalam posisi duduk-duduk didalam pekarangan Rutan Balangkejeren, yang pada saat dilakukan pengeledahan terhadap dirinya tidak berhasil ditemukan adanya barang bukti;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangans saksi Mahyuddin Gele Bin Selamat mengakui bahwa benar saksi tersebut baru saja menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada saksi Suadsyah Bin Sukur, dan telah menerima uang pembayaran yang tidak diketahui jumlahnya, namun terhadap uang tersebut oleh saksi telah melemparkannya ketika Tim sat Res Narkoba datang menghampiri saksi Mahyuddin Gele Bin Selamat;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Mahyuddin Gele Bin Selamat bahwasanya narkoba jenis shabu yang diserahkan kepada saksi Suadsyah Bin Sukur tersebut bukan merupakan kepemilikan dari saksi Mahyuddin Gele Bin Selamat melain saksi hanya diminta untuk menyerahkan narkotikanya kepada saksi Suadsyah Bin Sukur dan terhadap perbuatannya dijanjikan akan mendapatkan imbalan uang sejumlah Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa lebih lanjut saksi Mahyuddin Gele Bin Selamat menerangkan bahwa narkoba yang diserahkan tersebut diperoleh dari saksi Miftahuddin Jasri Bin M. Jamin, sehingga Tim Sat Res Narkoba melakukan penangkapan terhadap saksi Miftahuddin Jasri Bin M. Jamin, yang berdasarkan keterangan saksi Miftahuddin Jasri Bin M. Jamin dipersidangan menerangkan bahwa benar dirinya yang meminta kepada saksi Mahyuddin Gele Bin Selamat untuk menyerahkan narkotikanya kepada saksi Suadsyah Bin Sukur namun narkoba jenis shabu yang diserahkan tersebut bukan merupakan kepemilikan dari saksi Miftahuddin Jasri Bin M. Jamin melainkan milik dari Terdakwa Zefri Syariffuddin Bin Salamuddin, yang meminta bantuan saksi Miftahuddin Jasri Bin M. Jamin untuk menyerahkannya kepada seorang pembeli yang berada diluar Rutan Blangkejeren, namun dikarenakan saksi Miftahuddin Jasri Bin M. Jamin tidak dapat keluar Rutan Blangkejeren kemudian meminta bantuan Mahyuddin Gele Bin Selamat untuk mengantarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa Zefri Syariffuddin Bin Salamuddin mengakui bahwa benar narkoba jenis shabu yang diserahkan tersebut adalah kepemilikan dari Terdakwa Zefri Syariffuddin Bin Salamuddin yang diserahkan kepada saksi Miftahuddin Jasri Bin M. Jamin untuk

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2018/PN Bkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diserahkan kepada saksi Suadsyah Bin Sukur yang hendak membelinya dengan harga sejumlah Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Terdakwa Zefri Syariffuddin Bin Salamuddin bahwa narkoba jenis shabu tersebut awalnya diperoleh dari sdr. Andi (DPO) pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekitar pukul 14.00 Wib di ruang berkunjung Rutan Blangkejeren yang diperoleh secara cuma-cuma;

Menimbang, bahwa pada awalnya narkoba tersebut hendak dipergunakan sendiri oleh Terdakwa Zefri Syariffuddin Bin Salamuddin dan telah sempat digunakan sebanyak 4 (empat) kali namun kemudian dijual oleh Terdakwa Zefri Syariffuddin Bin Salamuddin kepada saksi Suadsyah Bin Sukur dengan cara meneleponnya dengan menggunakan handphne merk Nokia milik Terdakwa, yang mana kemudian saksi Suadsyah menyanggupi membeli narkoba jenis shabunya dengan harga sejumlah Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu ruiah), namun dikarenakan Terdakwa Zefri Syariffuddin Bin Salamuddin tidak dapat keluar Rumah Tahanan Negara kemudian oleh Terdakwa Zefri Syariffuddin Bin Salamuddin meminta bantuan saksi Miftahuddin Jasri Bin M. Jamin untuk menyerahkannya kepada saksi Suadsyah Bin Sukur yang kemudian oleh saksi saksi Miftahuddin Jasri Bin M. Jamin diserahkan kepada saksi Mahyuddin Gele Bin Selamat sehingga narkotikanya berhasil dijual kepada saksi Suadsyah Bin Sukur;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi Mahyuddin Gele Bin Selamat menerangkan bahwa ianya mengetahui bahwa barang yang diminta diserahkan adalah merupakan narkoba jenis shabu serta menyadari bahwa narkoba merupakan barang yang dilarang peredarannya secara bebas, dan saksi Mahyuddin Gele Bin Selamat mau diminta menyerahkannya karena memperoleh imbalan berupa uang apabila berhasil menyerahkannya sedangkan saksi Miftahuddin Jasri Bin M. Jamin mau membantu Terdakwa Zefri Syariffuddin Bin Salamuddin oleh karena berteman dengan Terdakwa Zefri Syariffuddin Bin Salamuddin;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut telah dilakukan pemeriksaan pada laboratorium forensik cabang Medan yang dari hasil pemeriksaannya telah diterangkan sebagaimana bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Puslabfor Polri Cabang Medan No.LAB:10671/NNF/2018 tanggal 21 September 2018 yang ditandatangani



oleh Pemeriksa Zulni Erma dan R. Fani Miranda, ST dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si, dengan kesimpulan barang bukti yang dianalisis milik Suadasyah Bin Sukur adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa baik dari saksi-saksi maupun Terdakwa dipersidangan menerangkan bahwasanya Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, membeli, menerima, menukar atau menyerahkan dan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 41 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan : "Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; selanjutnya dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terkandung pengertian bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan untuk tujuan lain bahkan tidak digunakan dalam terapi karena mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 41 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut maka penggunaan Narkotika Golongan I yang bukan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum karena bertentangan dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana akan ketentuan yang mengatur terkait perbuatan penyalahgunaan narkotika serta uraian-fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa yang telah **menjual** narkotika golongan I bukan tanaman, dilakukan oleh Terdakwa tanpa adanya izin dari pemerintah dimana dipersidangan Terdakwa telah pula mengakui bahwa narkotika tersebut juga bukan ditujukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan karenanya perbuatan Terdakwa tersebut tergolong sebagai perbuatan yang **melawan**



**hukum**, sehingga dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak dan melawan hukum menjual narkoba golongan I bukan tanaman**” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik transparan warna putih bening dengan berat 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram, kemudian untuk barang bukti yang dikembalikan dari laboratorium dengan berat 0,4 (nol koma empat) gram;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Suadasyah Bin Sukur;

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;

Yang telah dihadirkan dipersidangan dimana barang bukti tersebut merupakan alat komunikasi yang digunakan Terdakwa dalam kejahatannya, dan terhadap barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis karenanya terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa terlebih dahulu perlu untuk dipertimbangkan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa serta Permohonan Terdakwa yang diajukannya secara lisan yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa mengingat Terdakwa yang masih berusia relatif masih muda;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa serta Permohonan Terdakwa tersebut oleh karena tidak



menyangkal terhadap fakta-fakta serta kaidah-kaidah sebagaimana yang telah dipertimbangkan dimuka, karenanya terhadap Pembelaan dan Permohonan tersebut akan dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya tujuan pemidanaan adalah bukan untuk membalas dendam kepada diri terdakwa, melainkan untuk mengingatkan bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut telah melanggar suatu ketentuan Undang-undang oleh karenanya salah, sehingga pemidanaan tersebut diharapkan dapat mendidik, menyadarkan, mengubah perangai dan tingkah laku Terdakwa agar dikemudian hari Terdakwa berlaku lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya dan menjadikan cermin dalam bertindak dan berperilaku, didalam kehidupan, karenanya menurut Majelis telah tepat dan seadilnya pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka memberantas segala bentuk penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berusia relatif masih muda sehingga diharapkan masih dapat merubah perilakunya dikemudian hari;
- Terdakwa berterus terang selama pemeriksaan;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2018/PN Bkj





1. Menyatakan Terdakwa **ZEFRI SYARIFUDDIN Bin SALAMUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak dan melawan hukum menjual narkoba golongan I bukan tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik transparan warna putih bening dengan berat 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram, kemudian untuk barang bukti yang dikembalikan dari laboratorium dengan berat 0,4 (nol koma empat) gram;  
Digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Suadisyah Bin Sukur;
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;  
Dirampas untuk negara;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangkejeren, pada hari **KAMIS**, tanggal **17 JANUARI 2019**, oleh **SAYED TARMIZI, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **NGATEMIN, S.H., M.H.**, dan **ALI ADRIAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **M. ALIPIAH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Blangkejeren serta dihadiri oleh **ULLY FADIL, SH., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gayo Lues dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,  
D.t.o.

**Ngatemin, S.H.,M.H.**

Hakim Ketua,  
D.t.o

**Sayed Tarmizi, S.H.,M.H.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

D.t.o

**Ali Adrian, S.H.**

Panitera Pengganti

D.t.o

**M.Alipiah**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)